



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai non PNS seiring dengan peningkatan inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok maka dipandang perlu meningkatkan pendapatan pegawai non PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2628/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu penyesuaian Honorarium Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49-PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 24 )diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Bagian Keempatbelas dan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas

Honorarium Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas Keberhasilan, Pramubakti dan Pramusaji.

Pasal 21

Honorarium yang diberikan hanya kepada Non pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kontrak kerja sebagai Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas "Kebersihan, Pramubakti" dan Pramusaji, berdasarkan Keputusan Bupati.

2. Lampiran XIII, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal, 09 Mei 2018

**BUPATI TANA TORAJA,** 

  
**NICODEMUS BIRINGKANAE**

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 09 Mei 2018

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**

  
**SEMUEL TANDE BURA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR.11

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA


NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2018

**HONORARIUM NON PNS, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN,  
PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Non PNS</b>	OB	1,200,000
<b>B</b>	<b>Pengemudi</b>		
1	Pengemudi di rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati - Transport	OB OB	1,200,000 900,000
2	Pengemudi Mess Pemda Jakarta - Transport	OB OB	1,200,000 900,000
3	Pengemudi untuk Badan dan Dinas	OB	1,200,000
<b>C</b>	<b>Satpam</b>	OB	1,200,000
	- Transport	OB	900,000
<b>D</b>	<b>Petugas Kebersihan</b>		
1	Petugas Kebersihan untuk Badan, Dinas dan Kantor	OB	1,200,000
2	Petugas Kebersihan untuk Rumah Jabatan KDH/WKDH	OB	1,200,000
3	Petugas Kebersihan untuk Mess Pemda	OB	1,200,000
4	Petugas Kebersihan khusus dalam kota Makale - Transport	OB OB	1,200,000 900,000
5	Petugas Kebersihan khusus Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1,200,000
	- Transport	OB	900,000
<b>E</b>	<b>Pramubakti</b>		
1	Pramubakti untuk Mess Pemda	OB	1,200,000
2	Pramubakti untuk Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	1,200,000
	- Transport	OB	900,000
3	Pramubakti untuk Rumah Jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	1,200,000
	- Transport	OB	900,000
4	Pramubakti untuk Rumah Jabatan Sekretaris Daerah - Transport	OB OB	1,200,000 900,000
<b>F</b>	<b>Pramusaji</b>	OB	1,200,000

BUPATI TANA TORAJA, 

  
NICODEMUS BIRINGKANAE